



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BPK Perwakilan Provinsi Bali Jalan D.I. Panjaitan, Renon, Telepon (0361) 229193, Denpasar, Bali 80234

SURAT TUGAS

No: 242 /B/ST/DJPKN-VI.DPS/PPD.02/08/2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan memberi tugas kepada:

No	Nama	Jabatan	Jangka Waktu
1.	I Gusti Ngurah Satria Perwira	Penanggung Jawab	3 Hari
2.	Al Kausar	Wakil Penanggung Jawab 1	8 Hari
3.	Temmy Andrian Acil	Wakil Penanggung Jawab 2	10 Hari
4.	Maryanto Eko Hartanto	Pengendali Teknis	30 Hari
5.	Riki Aska Pranata	Ketua Tim	35 Hari
6.	Clarisa Inda Oktaviana	Anggota Tim	35 Hari
7.	Maretha Pafrika Hutajulu	Anggota Tim	35 Hari
8.	Gemi Salvanto	Anggota Tim	35 Hari
9.	Cahyo Sadewo Hutomo	Anggota Tim	35 Hari

Untuk melakukan : Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 s.d Semester I 2025 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Instansi Terkait Lainnya di Amlapura

Denpasar, 14 Agustus 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Kepala Perwakilan,



*I Gusti Ngurah Satria Perwira,
S.E., M.M., Ak, CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP, CFrA*

Tembusan Yth.:

- Anggota VI BPK
- Bupati Karangasem
- Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
- Sekretaris Jenderal BPK
- Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK
- Inspektor Jenderal BPK
- Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK
- Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
- Inspektor Kabupaten Karangasem

PERATURAN BPK NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PASAL 6 AYAT (2) c: "Setiap Pemeriksa dilarang meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan Pemeriksaan."
PASAL 6 AYAT (2) k: "Setiap pemeriksa dilarang mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK atau di luar kantor atau area kegiatan objek Pemeriksaan".